

**PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK TENGAH**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKj-IP SKPD Dinas Pendidikan tahun 2022 mengacu kepada Permenpan & RB Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara ReviU Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.


Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan ini diharapkan menjadi sarana untuk menginformasikan tentang pencapaian target kinerja dan proses pencapaiannya yang berkaitan dengan tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022.

Disamping itu, LKjIP disusun dengan maksud sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan laporan ini meskipun belum maksimal, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk evaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Tahun 2022.

Sumbang saran untuk perbaikan penyusunan pada tahun-tahun berikutnya sangatlah diharapkan sehingga penyusunan LKjIP tahun berikutnya dapat lebih berkualitas.

Praya,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	1
I.2 Data Kepegawaian	1
I.3 Struktur Organisasi.....	2
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	4
II.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	4
II.2 Rencana Kerja Tahunan	10
II.3 Indikator Kinerja Utama	11
II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	11
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	14
III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja	14
III.2. Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah	15
III.3. Evaluasi Pencapaian Kinerja Utama	17
III.4 Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV : PENUTUP	33
Lampiran-lampiran	

RINGKASAN EKSKUTIF

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada perangkat daerah atas penggunaan anggaran. Dalam laporan kinerja ini tertuang hasil penilaian baik penilaian internal maupun penilaian yang dilakukan oleh pihak eksternal terhadap capaian tujuan dan sasaran strategis yang menjadi kewenangan perangkat daerah beserta indikator-indikatornya. Dari tiga sasaran strategis yang dievaluasi, antara lain 1). Sasaran Meningkatnya Pemerataan Layanan Pendidikan Yang Bermutu Bagi Penduduk Usia Sekolah dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SD, Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SMP rata-rata pencapaiannya adalah 100,57% atau kategori Baik, 2). Sasaran Menguatnya karakter peserta didik rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori baik, 3). Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Baik. Secara keseluruhan rata-rata realisasi ketiga sasaran strategis tersebut adalah 100,19% dengan kategori Baik. Untuk mencapai sasaran strategis ditetapkan 6 (enam) program dan 18 kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 784,020,694,617,-. Dari besaran anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 743,851,118,288,- (94.88 %). Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan terdapat berbagai tantangan dan hambatan, seperti rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa dimana kemampuan literasi dan numerasi siswa SD dan SMP masih dibawah kompetensi minimum, masih rendahnya satuan pendidikan yang terakreditasi, dan rendahnya guru PAUD, SD dan SMP yang tersertifikasi. Beberapa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melaksanakan pembelajaran berdasar kemampuan siswa, dimana siswa dikelompokkan berdasar kemampuannya bukan berdasar umur dan tingkatan kelas, hasilnya sedikit demi sedikit solusi ini mulai tampak hasilnya dimana nilai literasi dan numerasi siswa kelas awal mulai meningkat, solusi untuk guru tersertifikasi masih rendah diberikan pendampingan dan pelatihan oleh pengawas sekolah. Sedangkan bagi sekolah yang belum terakreditasi diberikan sosialisasi dan pendampingan oleh pengawas pembina dan asesor.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

- 1). Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan dibidang pendidikan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan;
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pendidikan;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.2 Data Kepegawaian

Jumlah Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah pada 31 Desember 2022 adalah sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut :

Tabel 1.1
Data Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah
Keadaan 31 Desember 2022

NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
1	ESELON:	
	a. II.b	1
	b. III.a	1
	c. III.b	4
	d. IV.a	9
2	JABATAN FUNGSIONAL:	
	a. Guru PNS (TK, SD, SMP)	3253
	b. Guru PPPK (TK, SD, SMP)	1822
	c. Pengawas (TK, SD, SMP)	66
	d. Kepala Sekolah	507
	e. Fungsional (Perencana, Widyaprada, Keuangan, Kepegawaian)	4
	f. Fungsional Penilik	13
	g. Pamong Belajar	2
	h. Fungsional Umum (Staf)	
	- Dinas Kabupaten	172
	- Sekolah (TU/Penjaga)	25
	- SKB	6


NO	JENIS /KUALIFIKASI	JUMLAH
3	PANGKAT /GOLONGAN:	
	a. IV	1722
	b. III	2741
	c. II	148
	d. I	9
	e. IX	1282
4	JENJANG PENDIDIKAN:	
	a. S3	-
	b. S2	54
	c. S1/DIV	5552
	d.DIII	225
	e. SMA sederajat	62
	f. SMP sederajat	8
	g. SD sederajat	1
	Jumlah Semua	5902

I.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah, struktur organisasi Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Lampiran : Peraturan Bupati Lombok Tengah
 Nomor : 72 Tahun 2021
 Tanggal : 1 Desember 2021
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata
 Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menyebutkan, bahwa setiap Kementerian/Lembaga diwajibkan menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) untuk periode lima tahun. Menindaklanjuti UU tersebut, Dinas Pendidikan telah menyusun Renstra Tahun 2021–2026 yang merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Pendidikan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan serta sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan telah mendasarkan pelaksanaan program yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026.

II.1 Rencana Strategis Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra dimaksudkan untuk mendukung pencapaian program pembangunan khususnya bidang pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah dengan fokus prioritas peningkatan tingkat pendidikan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Perencanaan strategis Dinas Pendidikan, secara ringkas diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 telah menetapkan komitmen untuk mewujudkan visi Kabupaten Lombok Tengah ke depan, yaitu: “Terwujudnya Masyarakat Lombok Tengah Yang Beriman, Sejahtera, Bermutu, Maju dan Berbudaya (BERSATU JAYA)”

Pernyataan yang tertuang dalam Visi Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 ini sangat terkait dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu terwujudnya masyarakat Lombok Tengah yang sejahtera dengan dilandasi oleh kualitas hidup masyarakat yang bermutu di segala aspek kehidupan dan disertai dengan pengamalan nilai-nilai agama. Visi BERSATU JAYA ini mengandung 5 (lima) kata kunci, yaitu:

- (1) kata ‘beriman’ merupakan gambaran utuh jiwa Akhlaqul Karimah masyarakat Lombok Tengah sebagai dasar dari seluruh aktifitas kehidupan yang dijalani masyarakat;
- (2) kata ‘sejahtera’ menggambarkan masyarakat Lombok Tengah yang terpenuhi segala kebutuhan dasarnya dengan cara yang mudah;

- (3) kata 'bermutu' merupakan kehendak bersama untuk mencapai Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki kapasitas yang berstandar internasional;
- (4) kata 'maju' memuat tekad untuk menjadi barometer kemajuan daerah di tingkat regional maupun nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatif;
- (5) kata 'berbudaya' dimaksudkan sebagai prinsip utama dalam mengoptimalkan potensi dan identitas lokal berskala nasional/internasional (The heart of Lombok).

2. Pernyataan Misi

Misi merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah dibidang pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah. Rumusan misi Dinas Pendidikan yang merupakan misi kedua Kabupaten Lombok Tengah adalah: "Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri dan Unggul".

Misi kedua menekankan pada pentingnya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta mampu bersaing dalam kancah nasional dan global.

3. Tujuan

Dalam menyelenggarakan misinya, Dinas Pendidikan menetapkan 3 (tiga) tujuan utama yaitu

1. meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas lembaga budaya.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemda

4. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis antara lain:

- (1) Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;
- (2) Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan;
- (3) Menguatnya karakter peserta didik.

3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Dinas Pendidikan merupakan indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi

stakeholders yang menunjukkan peran utama Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran strategis dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (output). IKU Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

**Keterkaitan (Interelasi)
Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026
Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan
		Rata-rata Lama Sekolah
		Harapan Lama Sekolah
		Nilai hasil asesmen nasional pendidikan SD
		Nilai hasil asesmen nasional pendidikan SMP
Meningkatnya Penanaman Nilai Budaya dan Efektifitas Lembaga Budaya	Menguatnya karakter peserta didik	Ketersediaan Muatan Lokal
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemda	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif mengenai bagaimana Dinas Pendidikan akan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efesien. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut :

Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Peningkatan Partisipasi sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Distribusi sumber daya pendidikan; 2. Pemberian stimulus pendidikan; 3. Standarisasi layanan pendidikan di semua fasilitas pendidikan; 4. Perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan informal dan kesetaraan.
Menguatnya karakter peserta didik	Peningkatan peran serta Lembaga social dan budaya dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan.; 2. Peningkatan kecintaan terhadap budaya dan seni daerah; 3. Peningkatan kapasitas lembaga kebudayaan.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan manajemen komponen kinerja.

5. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan antara lain sebagai berikut:

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
1	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah;	<p>1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota;</p> <p>1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;</p> <p>1.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;</p> <p>1.1.2. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;</p> <p>1.1.3. Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.</p> <p>1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;</p> <p>1.2.1. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;</p> <p>1.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;</p> <p>1.2.3. Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.</p> <p>1.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;</p> <p>1.3.1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.</p> <p>1.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ;</p> <p>1.4.1. Sub kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang undangan.</p> <p>1.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;</p> <p>1.5.1. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;</p> <p>1.5.2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;</p> <p>1.5.3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;</p> <p>1.5.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.</p> <p>1.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p> <p>1.6.1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.</p> <p>1.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;</p> <p>1.7.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;</p> <p>1.7.2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.</p> <p>1.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.</p> <p>1.8.1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;</p> <p>1.8.2. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;</p> <p>1.8.3. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.</p> <p>2. Program Pengelolaan Pendidikan;</p> <p>2.1. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar;</p> <p>2.1.1. Sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru;</p> <p>2.1.2. Sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU;</p>

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> 2.1.3. Sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah; 2.1.4. Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2.1.5. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas; 2.1.6. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2.1.7. Sub kegiatan Pengadaan Meubel Sekolah; 2.1.8. Sub kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar; 2.1.9. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; 2.1.10. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik; 2.1.11. Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; 2.1.12. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; 2.1.13. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; 2.1.14. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Dasar; 2.1.15. Sub kegiatan Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar. 2.2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; <ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Sub kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru; 2.2.2. Sub kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU; 2.2.3. Sub kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; 2.2.4. Sub kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah; 2.2.5. Sub kegiatan Pembangunan Laboratorium; 2.2.6. Sub kegiatan Pembangunan Ruang Serbaguna/Aula; 2.2.7. Sub kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah; 2.2.8. Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2.2.9. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah; 2.2.10. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah; 2.2.11. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah; 2.2.12. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium; 2.2.13. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2.2.14. Sub kegiatan Pengadaan Meubel Sekolah; 2.2.15. Sub kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah; 2.2.16. Sub kegiatan Penyediaan biaya personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama; 2.2.17. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa; 2.2.18. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; 2.2.19. Sub kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; 2.2.20. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
		<ul style="list-style-type: none"> 2.2.21. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah; 2.2.22. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOS Sekolah Menengah Pertama; 2.2.23. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU; 2.2.24. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah. 2.3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); <ul style="list-style-type: none"> 2.3.1. Sub kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; 2.3.2. Sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; 2.3.3. Sub kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD; 2.3.4. Sub kegiatan Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD; 2.3.5. Sub kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD; 2.3.6. Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD; 2.3.7. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD; 2.3.8. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOP PAUD. 2.4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; <ul style="list-style-type: none"> 2.4.1. Sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan; 2.4.2. Sub kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan; 2.4.3. Sub kegiatan Pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan. 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; <ul style="list-style-type: none"> 3.1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. <ul style="list-style-type: none"> 3.1.1. Sub kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan; 3.1.2. Sub kegiatan Pendataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. 4. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan. <ul style="list-style-type: none"> 4.1. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; <ul style="list-style-type: none"> 4.1.1. Sub kegiatan Penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 4.2. Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat. <ul style="list-style-type: none"> 4.2.1. Sub kegiatan Penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

No	Sasaran	Program/kegiatan/sub kegiatan
	Menguatnya Karakter Peserta Didik.	<p>1. Program Pengembangan Kurikulum;</p> <p>1.1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar;</p> <p>1.1.1. Sub kegiatan Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar.</p> <p>1.2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.</p> <p>1.2.1. Sub kegiatan Penyusunan Silabus Muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.</p> <p>2. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.</p> <p>2.1. Kegiatan Pembinaan, Penyelenggaraan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>2.1.1. Sub kegiatan Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>2.1.2. Sub kegiatan Penyusunan Modul dan Bahan ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota</p>

II.2 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun 2022
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	Poin	0.591
		Rata-rata lama sekolah	tahun	6,73
		Harapan Lama Sekolah	tahun	14,04
		Nilai Asesmen Nasional Pendidikan SD	Poin	1,58
		Nilai Asesmen Nasional Pendidikan SMP	Poin	1,50
		APK PAUD	persen	68,34
		APK SD	persen	107,24
		APK SMP/MTs	persen	106,90
		PAUD Terakreditasi	persen	37,60
		SD Terakreditasi A	persen	17,60
		SMP Terakreditasi A	persen	14,20
		Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	persen	98,94
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	92,63
		Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	75,46
Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	75,18		
Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektivitas Lembaga budaya	Menguatnya karakter peserta didik	Ketersediaan Kurikulum Muata Lokal	%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	77,65

II.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun 2022
Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	Poin	0.591
		Rata-rata lama sekolah	tahun	6,73
		Harapan Lama Sekolah	tahun	14,04
		Nilai Asesmen Nasional Pendidikan SD	Poin	1,58
		Nilai Asesmen Nasional Pendidikan SMP	Poin	1,50
		APK PAUD	%	71,80
		APK SD	%	103,78
		APK SMP/MTs	%	103,44
		PAUD Terakreditasi	%	40,60
		SD Terakreditasi A	%	21,60
		SMP Terakreditasi A	%	19,20
		% siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	%	98,98
		Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	92,63
		Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	75,46
Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	75,18		
Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektivitas Lembaga budaya	Menguatnya karakter peserta didik	Ketersediaan Kurikulum Muata Lokal	%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Poin	77,65

II.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs H. LALU IDHAM HALID, M Pd
Jabatan : Kepala Dinas Dikpora Kab. Lombok Tengah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP
Jabatan : Bupati Lombok Tengah
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BUPATI LOMBOK TENGAH

Praya,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Drs.H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

**PERJANJIAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	poin	0,591
	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,73
	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,04
	PAUD Terakreditasi	%	37,60
	SD Terakreditasi A	%	17,60
	SMP Terakreditasi A	%	14,20
	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	%	92,63
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	%	75,46
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi	%	75,18
	APK PAUD	%	68,34
	APK SD	%	107,24
	APK SMP/MTs	%	106,90
	Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	%	98,94
	Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	92,63
	Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	75,46
Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	75,18	
Menguatnya karakter peserta didik	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	50
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	20
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	predikat	B

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan anggaran sebesar Rp.785.146.779.144, dengan rincian sebagai berikut:

Nomor	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	540.013.560.584
2	Program Pengelolaan Pendidikan	244.563.279.305
3	Program Pengembangan Kurikulum	140.000.000
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	344.939.255
5	Program Pengendalian Perijinan Pendidikan	45.000.000
6	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	40.000.000
	Total Anggran	785.146.779.144

BUPATI LOMBOK TENGAH

Praya,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lombok Tengah

H. LALU PATHUL BAHRI, S.IP

Drs.H. LALU IDHAM HALID, M.Pd
NIP.196705211992031011

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Tingkat pendapatan penduduk, Jumlah wirausahawan baru, Jumlah pencari kerja yang ditempatkan, dll

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{(\text{Rencana}) - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{rencana}} \times 100\%$$

Contoh : Angka pengangguran, angka buta aksara, penderita DBD, angka gizi buruk, dll.

Untuk menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan sasaran skala ordinal sebagai berikut :

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1.	Nilai > 100	Sangat Baik
2.	Nilai 86 s/d 100	Baik
3.	Nilai 71 s/d < 85	Sedang
4.	Nilai 56 s/d < 70	Kurang
5.	Nilai < 55	Sangat Kurang

III.2 Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran Perangkat Daerah

Dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022, Dinas Pendidikan melakukan penilaian internal untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Tolok ukur keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja kepala perangkat daerah. Hasil evaluasi internal terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah adalah sebagai berikut:

III.2.1 Sasaran 1 : Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah

Hasil evaluasi internal terhadap capaian sasaran strategis kesatu menunjukkan bahwa capaiannya belum seperti yang ditargetkan, tetapi mengalami peningkatan dibanding capaian tahun 2021.

1. Indikator Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2022 ditargetkan 6,73 tahun tercapai 6,44 tahun atau 95,96% dari target yang ditetapkan.
2. Indikator Harapan Lama Sekolah pada tahun 2022 ditargetkan 14,04 tahun tercapai 13,86 tahun atau 98,72% dari target yang ditetapkan.
3. Indikator Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SD pada tahun 2022 ditargetkan 1,57 Poin tercapai 1,57 atau 100% dari target yang ditetapkan.
4. Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SMP pada tahun 2022 ditargetkan 1,50 point tercapai 1,50 atau 100% dari target yang ditetapkan.

Faktor penyebab ketidakberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah:

1. Masih terdapat penduduk di atas umur 25 tahun yang hanya mengenyam pendidikan di sekolah dasar
2. Masih terdapat penduduk di atas usia 25 tahun yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolahan.
3. Masih banyak terjadi pernikahan dini saat usia sekolah sehingga berakibat tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah adalah memberi kesempatan bagi penduduk di atas 25 tahun tersebut, untuk mengikuti pembelajaran paket A, B dan C.

Sedangkan dua indicator yang telah mencapai target yang ditetapkan adalah indicator Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SD dan Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SMP keduanya. Beberapa factor pendukung keberhasilan indicator ini :

1. Pemerintah terus mengupayakan berbagai cara melalui pembelajaran berdasar level kemampuan siswa atau pembelajaran terfokus pada siswa terutama pembelajaran literasi dan numerasi.

2. Peningkatan kapasitas guru melalui peningkatan kompetensi
3. Penguatan kapasitas, peran dan fungsi Pengawas sekolah dalam melaksanakan supervise akademik dan supervise manajerial.

III.2.2 Sasaran 2 : Menguatnya karakter peserta didik

Hasil evaluasi internal terhadap capaian kinerja sasaran kedua ini menunjukkan telah mencapai target yang ditetapkan.

Faktor pendukung keberhasilan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan adalah:

1. Melalui kurikulum merdeka satuan pendidikan dapat menambahkan mata pelajaran muatan lokal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kearifan lokal atau karakteristik daerahnya.
2. Dalam Kurikulum Merdeka terdapat Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada peserta didik untuk “mengalami pengetahuan” sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya di bidang seni dan budaya setempat
3. Mata pelajaran muatan dapat diintegrasikan ke dalam beberapa mata pelajaran esensial dan ekstra kulikuler.
4. Mata pelajaran muatan lokal dalam implementasinya bukan pada teori semata tetapi sudah pada tahap implementasi/prakti, misalnya pada hari dan tanggal tertentu siswa menggunakan pakaian adat setempat, terdapat group kesenian pada beberapa satuan pendidikan seperti gendang belek, tarian rudat, marawis dan lain-lain
5. Tersedianya kurikulum muatan lokal untuk pendidikan anak usia dini dan pendidik nonformal serta pendidikan dasar.

III.2.3 Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil evaluasi internal terhadap capaian kinerja sasaran ketiga ini juga menunjukkan telah mencapai target yang ditetapkan

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian terget ini adalah: adanya sinergitas dalam mekanisme dan proses perencanaan serta penentuan target-target yang reliabel dan terjangkau serta tetap mengacu kepada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Restra, RKPD dan renja OPD.

Secara rincian capaian ketiga sasaran strategis ditunjukkan pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis
Tahun 2022 dan 2021

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Realisasi 2021
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	6,73	6,44	95,70	6,33
	Harapan Lama Sekolah	tahun	14,04	13,86	98,72	13,83
	Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SD	Poin	1,57	1,57	100	NA
	Nilai Hasil Asesmen Nasional Pendidikan SMP	Poin	1,50	1,50	100	NA
Menguatnya karakter peserta didik	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	50	62	124	45,00
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	20	23	115	5,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP OPD	Poin	B	B	100	B

III.3 Evaluasi Pencapaian Kinerja Utama

Untuk mengetahui keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian masing-masing indikator utama dilakukan analisis

- 1). Membandingkan antara target tahun 2022 dan realisasi kinerja tahun 2022
- 2). Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya,
- 3). Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target renstra, 4). Membandingkan realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional,
- 5). Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
- 6). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan 7). Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Indikator Kinerja Utama Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP.

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Untuk menghitung APK di suatu wilayah/daerah digunakan rumus $APK_j = (\text{Siswa } j : \text{Penduduk us } j) \times 100$

Kriteria dari APK adalah : Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yg bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.

Kegunaan APK adalah : Untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu.

1.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada tahun 2022 indikator kinerja APK ditargetkan sebagai berikut:

- (1) APK PAUD target 1.68,34% realisasi 73,10% atau 106,97% dari target.
- (2) APK SD/MI target 107,24% realisasi 109,10% atau 101,73% dari target.
- (3) APK SMP/MTs target 106,90% realisasi 107,40% atau 100,47% dari target

1.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.

Capaian kinerja tahun 2022 dibanding tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- (1) APK PAUD realisasi 73,10%, tahun 2021 realisasi 92,62% menurun 19,52%
- (2) APK SD/MI realisasi 109,10% tahun 2021 realisasi 104,93% menurun 4,17%
- (3) APK SMP/MTs realiasi 107,40% tahun 2021 realisasi 101,75% naik 5,65%

1.3) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Secara nasional nilai/norma ideal APK adalah 100%, tetapi dimungkinkan APK mencapai di atas 100%, hal tersebut disebabkan oleh :

1. Terdapat banyak anak di luar usia sekolah yang duduk di bangku sekolah
2. Terdapat banyak siswa mengulang kelas, dan
3. Kabupaten/Kota tersebut bertabatasan dengan kabupaten/Kota lain

Jika mengacu kepada nilai/norma nasional tersebut capaian APK kecuali APK PAUD telah mencapai di atas rata-rata nasional.

1.4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor pendukung keberhasilan pencapaian target indikator kinerja utama ini adalah :

1. meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan dasar
2. keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun
3. terdapat regulasi daerah yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan di daerah, seperti peraturan bupati tentang penyelenggaraan pendidikan dasar.

1.5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, SD, SMP disediakan anggaran sebesar Rp. 239.571.140.360 dan terealisasi Rp.237.528.448.832 atau 99,15%

1.6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator APK berkaitan langsung dengan pemerataan dan perluasan akses serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, maka program dan kegiatan yang mendukung tercapainya indikator ini adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP, pengelolaan pendidikan PAUD.

2. Indikator Kinerja Utama PAUD, SD, SMP Terakreditasi

Akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan kegiatan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah. Sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir. Indikator Kinerja Utama PAUD, SD, SMP Terakreditasi pada tahun 2022 masing-masing ditargetkan 37,60%, 17,60% dan 14,20%

2.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

1. Satuan pendidikan PAUD Terakreditasi target 37,60% realisasi 69,72% atau 185,42% dari target.
2. Satuan Pendidikan SD Terakreditasi target 17,60% realisasi 17,63% atau 100,17% dari target
3. Satuan pendidikan SMP Terakreditasi target 14,20% realisasi 14,23% atau 100,21% dari target

Dari ketiga indikator ini pencapaiannya melampaui target yang ditetapkan.

2.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.

1. Satuan pendidikan PAUD Terakreditasi capaian tahun 2021 47,98% mengalami peningkatan sebesar 21,74% menjadi 69,72% pada tahun 2022.

2. Satuan Pendidikan SD Terakreditasi capaian tahun 2021 9,75% mengalami peningkatan sebesar 7,88% menjadi 17,63%
3. Satuan pendidikan SMP Terakreditasi 8,80% mengalami peningkatan sebesar 5,43% menjadi 14,23%

2.3) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar yang menjadi acuan, idealnya sesuai pasal 8 Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah bahwa program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir guna memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah.

2.4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari ketiga indicator ini seluruhnya mencapai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh beberapa factor seperti :

1. semakin meningkatnya mutu manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan mulai dari tingkat paud sampai pendidikan dasar.
2. sosialisasi dan pendampingan secara berkala oleh pengawas pembina dan tim assessor.
3. Sekolah sasaran akreditasi telah memenuhi persyaratan mutlak yang ditentukan oleh BAN-S/M untuk dapat divisitasi/diakreditasi, seperti:
 - 1) Kelengkapan indikator pemenuhan mutlak (IPM)
 - 2) kelengkapan indikator pemenuhan relatif (IPR)
 - 3) kelengkapan data isian akreditasi (DIA)

2.5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indicator kinerja PAUD, SD, SMP Terakreditasi disediakan anggaran sebesar Rp. 239.571.140.360 dan terealisasi Rp.237.528.448.832 atau 99,15%

2.6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Kinerja Utama PAUD, SD, SMP Terakreditasi berkaitan erat dengan peningkatan mutu dan relevansi serta kualitas proses pembelajaran. Program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja PAUD, SD, SMP Terakreditasi ini adalah Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP.

3. Indikator Kinerja Utama Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs.

3.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs adalah **lulusan** Siswa Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang melanjutkan Sekolah menjadi Siswa Baru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sesuai dengan data jumlah lulusan SD/MI Tahun 2021/2022 sebanyak 19.754 orang dan yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs sederajat sebanyak 19.635 orang atau 99,40%. Artinya dari target 98,94% terealisasi sebesar 99,40% atau 100,16% dari target.

3.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 realisasi tahun 2022 ini mengalami peningkatan dari 98,84% menjadi 99,40% atau meningkat sebesar 0,56%.

3.3) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Secara nasional norma/nilai ideal angka melanjutkan ke jenjang lebih tinggi adalah adalah 100%. Dengan capaian 99,40% dari target 98,84% pada tahun 2022 artinya masih terdapat 0,60% siswa lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke jenjang sekolah menengah tetapi ke pondok pesantren baik di dalam maupun luar Kabupaten yang tidak tercatat di dalam system pendataan dapodik maupun emis madrasah

3.4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Meskipun capaian indikator ini belum mencapai norma/nilai ideal 100% tetapi pencapaian ini menunjukkan bahwa strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan telah sesuai. Disamping strategi dan arah kebijakan factor lain pendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah tingkat kebutuhan orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan sangat tinggi.

3.5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indikator kinerja **Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs** disediakan anggaran sebesar Rp. 203.320.042.804 dan terealisasi Rp.201.947.370.828 atau 99,32%.

3.6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Indikator Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs berkaitan dengan mutu dan relevansi pendidikan serta kualitas proses pembelajaran. Beberapa program dan kegiatan baik yang langsung maupun tidak langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs adalah program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP.

4. Indikator Kinerja Utama Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal

Berdasarkan Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014, mulok adalah mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik terbentuk pemahamannya terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempatnya tinggal. Mulok diajarkan dengan tujuan membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya, dan spriritual di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan keunggulan dan kearifan daerah yang berguna bagi diri dan lingkungannya dalam rangka menunjang pengembangan pariwisata di Lombok Tengah.

4.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sesuai dengan kewenangannya pemerintah daerah menetapkan kurikulum muatan lokal sebagai mata pelajaran yang diterapkan pada satuan pendidikan paud dan satuan pendidikan dasar. Sesuai dengan perencanaan jangka menengah perangkat daerah indicator persentase satuan pendidikan paud dan pendidikan menerapkan kurikulum muatan lokal masing-masing 50 dan 20 persen dari satuan pendidikan yang ada dan seluruhnya tercapai melampaui target yang ditetapkan.

4.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 capaian tahun 2022 rata-rata mengalami peningkatan.

- (1) Satuan Pendidikan Dasar menerapkan kurikulum muatan lokal tahun 2021 sebesar 45,00%, meningkat menjadi 62,00% tahun 2022.
- (2) Satuan Pendidikan PAUD menerapkan kurikulum muatan lokal tahun 2021 sebesar 5,00% meningkat menjadi 23,00% %, pada tahun 2022.

4.3) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Secara nasional belum ada norma atau standar untuk menentukan berapa besaran yang harus terealisasi bagi satuan pendidikan. Jika merujuk kepada Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014 idealnya seluruh satuan pendidikan telah menerapkan kurikulum muatan lokal sebagai upaya penguatan dan pendidikan karakter siswa serta untuk mendukung pengembangan dan pelestarian adat, budaya dan tradisi daerah.

4.4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan kedua indikator kinerja ini tidak terlepas dari semakin tingginya kepedulian masyarakat untuk mengembangkan dan melestarikan adat, budaya dan tradisi daerah sebagai modal pembangunan khususnya bidang pendidikan. Disamping itu adanya regulasi sebagai payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 mempercepat implementasi dan pencapaian target.

4.5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indikator kinerja Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal disediakan anggaran sebesar Rp. 140.000.000 dan terealisasi Rp.39.299.190 atau 28,07%

4.6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Disamping alokasi anggaran, ditetapkan pula program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mendukung pencapaian indikator kinerja ini. Program utama yang menunjang ketercapaian Satuan Pendidikan Dasar dan Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal adalah program Pengembangan Kurikulum, dengan kegiatan:

- (1) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar
- (2) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

5. Indikator Kinerja Utama PTK PAUD, SD dan SMP Tersertifikasi

Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. Sampai dengan tahun 2022 jumlah guru yang telah bersertifikat sebanyak 3.686 orang dengan rincian :

1. Guru PAUD, 762 orang guru
2. Guru SD, 2015 orang
3. Guru SMP, 909 orang

5.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

- (1) PTK PAUD bersertifikat target 92,63% realisasi 42,27% atau 45,63% dari target
- (2) PTK SD bersertifikat target 75,46% realisasi 47,59% atau 63,07% dari target
- (3) PTK SMP bersertifikat target 75,18% realisasi 81,39% atau 108,26% dari target

5.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir.

Dari ketiga indicator kinerja ini, dua indicator kinerja tidak mencapai target yg ditetapkan yaitu PTK PAUD bersertifikat dan PTK SD bersertifikat, sedangkan PTK SMP bersertifikat melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 realisasi tahun 2022 seluruh indicator mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni:

- 1) Indikator kinerja PTK PAUD menurun dari 96,60% menjadi 42,27%,
- 2) Indikator kinerja PTK SD menurun dari 90,51% menjadi 47,59%
- 3) Indikator PTK SMP menurun dari 90,32% menjadi 81,39%

5.3) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional.

Secara nasional idealnya capaian indicator ini adalah 100%. Penentuan dan penetapan quota formasi guru bersertifikat oleh kementerian pendidikan.

5.4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum penyebab tidak tercapainya target indicator kinerja ini antara lain:

1. Jumlah quota calon penerima sertifikat terbatas dibanding jumlah guru yang ada
2. Terdapat guru yang memperoleh formasi tidak lulus tahapan seleksi diklat Pendidikan dan Pelatihan Guru (PLPG)
3. Guru belum memenuhi masa kerja yang dipersyaratkan
2. Ijasah guru tidak linier dengan mata pelajaran yang diampu baik pada jenjang PAUD maupun SD

5.5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indikator kinerja PTK PAUD, SD dan SMP Tersertifikasi disediakan anggaran sebesar Rp. 344.939.255 dan terealisasi Rp.320.135.115 atau 292,81%

5.6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan adalah program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai target indikator kinerja PTK PAUD, SD dan SMP Tersertifikasi.

6. Indikator Kinerja Utama Jumlah Penerbitan Ijin Pendirian Sekolah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 52 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan NonPerizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Tengah segala jenis perijinan dan nonperijinan bidang pendidikan telah didelegasikan dan menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah lain, kewenangan Dinas Pendidikan sampai pada tahap survey dan rekomendasi terhadap perijinan yang disampaikan oleh masyarakat, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang pelayanan perizinan khususnya ijin pendirian satuan pendidikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

6.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2022 ditargetkan 21 lembaga yang diharapkan akan mengajukan ijin pendirian dalam proses 25 lembaga yang mengajukan ijin.

6.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2022 ditargetkan 21 lembaga baru diterbitkan ijinnya, terealisasi 25 lembaga diterbitkan atau 119,05% dari target meningkat dibanding tahun 2021 sebesar 18 lembaga.

Tahun 2021 ditargetkan 18 lembaga mengajukan ijin pendirian satuan pendidikan dan terealisasi 100% meningkat pada tahun 2022 menjadi 25 lembaga dari target 21 lembaga yang diharapkan mengajukan ijin pendirian.

6.3) Analisis perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2022 dengan standar nasional

Secara nasional maupun SPM tidak norma ideal yang baku terhadap indicator kinerja ini, jika di suatu wilayah/kabupaten rasio antara jumlah sekolah dan siswa semakin berkurang berarti kebutuhan akan pendirian sekolah baru telah terpenuhi, dan hal ini terlihat di Kabupaten Lombok Tengah dimana jumlah Lembaga pendidikan saat ini 971 PAUD, 629 SD dan 209 SMP dengan rasio sekolah terhadap siswa, PAUD 1:49, SD 1:145, SMP : 1:127.

6.4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kedua indicator kinerja ini mencapai 100% lebih atau melebihi target yang ditetapkan. Faktor utama yang mendukung tercapainya indicator ini adalah animo masyarakat dan Lembaga yang mendirikan satuan pendidikan baik BPAU, SD disamping adanya regulasi yang mendukung seperti, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutup An Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Tetapi keberhasilan ini belum diimbangi dengan kemampuan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraannya terutama sehingga dari segi kuantitas telah terpenuhi sebaliknya masih sangat kurang dari segi kualitas.

6.5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indicator kinerja **Penerbitan Ijin Pendirian Sekolah** disediakan anggaran sebesar Rp.45.000.000 dan terealisasi 21.199.000 atau 47,11%

6.6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya indicator kinerja ini adalah Program Pengendalian Perijinan Pendidikan dan kegiatan Penerbitan Ijin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Penerbitan Ijin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

7. Indikator Kinerja Utama Persentase satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa Pengantar.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007, Batasan bahasa daerah, yaitu bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar

anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batasan yang kedua, dibandingkan dengan batasan pertama, sama-sama melihat bahasa daerah dari sudut pandang fungsi dan area pemakaian bahasa. Dalam rumusan Seminar Politik Bahasa (2003) disebutkan bahwa bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai sebagai bahasa perhubungan intradaerah atau intramasyarakat di samping bahasa Indonesia dan yang dipakai sebagai sarana pendukung sastra serta budaya daerah atau masyarakat etnik di wilayah Republik Indonesia.

7.1) Analisis Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pada sebagian besar satuan pendidikan di Lombok Tengah baik PAUD maupun Dikdas tetap menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar terutama di kelas rendah/kelas awal. Sehingga target 100% yang ditargetkan telah tercapai.

7.2) Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021 dan beberapa tahun terakhir

Sebagaimana tahun 2022, capaian indikator ini pada tahun 2021 juga telah mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan.

7.3) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Karena bahasa daerah terutama bahasa Sasak merupakan bahasa pengantar sehari-hari yang dipakai oleh sebagian besar masyarakat, hal ini menjadi modal penting untuk ketercapaian target yang ditetapkan serta mendukung keberhasilan pembelajaran literasi numerasi siswa kelas awal.

7.4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah rendahnya (spending well). Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Untuk mencapai indikator kinerja Persentase satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan PAUD dan PNF yang menggunakan Bahasa daerah sebagai Bahasa Pengantar disediakan anggaran sebesar Rp. 40.000.000.

7.5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator ini adalah program pengembangan bahasa dan sastra dengan kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

8 Indikator Kinerja Utama Capaian Nilai SAKIP OPD

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Pengukuran terhadap capaian indikator ini dilakukan oleh pihak eksternal yaitu Inspektorat Kab.Lombok Tengah. Hasil evaluasi terhadap SAKIP Tahun 2022, Dinas Pendidikan memperoleh nilai 63,90 dengan predikat B

Beberapa faktor pendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis ini antara lain:

1. Perencanaan kinerja dalam Renstra dan Renja selalu dievaluasi dan diperbarui sehingga ada keselarasan antara program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Pelaporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja keuangan dan fisik sesuai waktu yang ditentukan;
3. Evaluasi kinerja mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan secara berkala pada saat apel pagi atau saat rapat koordinasi rutin;
4. Pengukuran kinerja yakni pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk perbaikan kinerja tahun berjalan.

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 540.013.560.584 dan terealisasi sebesar Rp. 523.499.592.833 (97,14%). Program yang ditetapkan untuk mencapai target indikator kinerja ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja, Pencapaian Tujuan Strategis Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021 ditampilkan pada table 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2
Hasil Evaluasi Pencapaian Kinerja Utama
Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian 2022	Realisasi 2021
APK PAUD	persen	68,34	73,10	106,97	92,62
APK SD	persen	107,24	109,10	101,73	104,93
APK SMP/MTs	persen	106,90	107,40	100,47	101,75
PAUD Terakreditasi	persen	37,60	69,72	185,42	47,98
SD Terakreditasi A	persen	17,60	17,63	100,17	9,75
SMP Terakreditasi A	persen	14,20	14,23	100,21	8,80
Persentase Siswa SD/MI melanjutkan ke SMP/MTs	persen	98,94	99,40	100,46	98,84
Persentase PTK PAUD/TK Tersertifikasi	persen	92,63	42,27	45,63	96,60
Persentase PTK SD Tersertifikasi	persen	75,46	47,59	63,07	90,51
Persentase PTK SMP Tersertifikasi	persen	75,18	81,39	108,26	90,32
PKBM Terakreditasi	Lembaga	2	28	933,33	21
Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	50	62	124	45,00
Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	20	23	115	5,00
Nilai SAKIP OPD	poin	B	B	100	B

III.4 Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.4
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Tahun 2022

No	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen Keu (%)	Persen Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	784,020,694,617	743,851,118,288	40,169,576,329	94.88	98		
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	538,887,476,057	520,515,798,226	18,371,677,831	96.59	95		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	238,264,847	188,371,700	49,893,147	79.06	100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	537,710,521,552	519,550,678,668	18,159,842,884	96.62	100		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	15,440,400	15,440,400	-	100	100		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,999,000	-	49,999,000	-	0	Setelah konsolidasi dengan Kemdikbud, ada perubahan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terkait hal itu DISDIK menunggu hasil perubahan SISDIKNAS agar sinkron dengan penyusunan Dokumen Naskah Akademik PERDA/PERBUP Pendidikan Kab. Lombok Tengah	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	124,386,730	119,551,583	4,835,147	96.11	100		
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,111,488	9,111,488	-	100	100		
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	565,910,200	469,307,997	96,602,203	82.93	75		

No	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen Keu (%)	Persen Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	173,841,840	163,336,390	10,505,450	93.96	97		
B	Program Pengelolaan Pendidikan	244,563,279,305	222,954,686,757	21,608,592,548	91.16	100		
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	125,975,540,661	121,949,344,507	4,026,196,154	96.80	100		
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	77,344,502,143	60,770,145,371	16,574,356,772	78.57	100	Beberapa paket pekerjaan pokok pikiran sudah dilaksanakan tetapi kendala pencairan dana pekerjaan karena defisit anggaran sehingga pekerjaan tidak terbayar tepat waktu	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	36,251,097,556	35,267,258,004	983,839,552	97.29	100	Beberapa paket pekerjaan pokok pikiran sudah dilaksanakan tetapi kendala pencairan dana pekerjaan karena defisit anggaran sehingga pekerjaan tidak terbayar tepat waktu	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4,992,138,945	4,967,938,875	24,200,070	99.52	100		
C	Program Pengembangan Kurikulum	140,000,000	39,299,190	100,700,810	28.07	50		
1	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	75,000,000	16,199,190	58,800,810	21.60	50	Karena defisit anggaran kegiatan muatan lokal pendidikan dasar sebagian Dilaksanakan	

No	Uraian/Bidang Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	Sisa Anggaran	Persen Keu (%)	Persen Fisik (%)	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	65,000,000	23,100,000	41,900,000	35.54	50	Karena defisit anggaran kegiatan muatan lokal pendidikan anak usia dini dan non formal sebagian Dilaksanakan	
D	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	344,939,255	320,135,115	24,804,140	92.81	100		
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	344,939,255	320,135,115	24,804,140	92.81	100		
E	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	45,000,000	21,199,000	23,801,000	47.11	100		
1	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	25,000,000	1,200,000	23,800,000	4.80	100		
2	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20,000,000	19,999,000	1,000	100.00	100		
F	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	40,000,000	-	40,000,000	-	0		
1	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000	-	40,000,000	-	0	Karena defisit anggaran kegiatan Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten dan Penyusuna modul dan bahan ajar bahasa daerah Tidak Dilaksanakan	
	Total Anggaran Dan Belanja Dinas Pendidikan	784,020,694,617	743,851,118,288	40,169,576,329	94.88	98		

BAB IV PENUTUP

Secara umum pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan hasil evaluasi internal adalah sebagai berikut:


1. Sasaran Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah rata-rata pencapaiannya adalah 100,57% atau kategori Baik
2. Sasaran Menguatnya karakter peserta didik rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori baik.
3. Sasaran Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah rata-rata pencapaiannya adalah 100% atau kategori Baik.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi ketiga sasaran strategis tersebut adalah 100,19% dengan kategori Baik

Untuk mencapai sasaran strategis ditetapkan 6 (enam) program dan 18 kegiatan didukung dengan anggaran sebesar Rp. 784,020,694,617,- Dari besaran anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 743,851,118,288 (94,88%).

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menyelesaikan kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan asistensi dengan pihak-pihak yang kompeten, Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.

Praya,
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 196705211992031011